



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**  
Indonesia Medical Council

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia  
nomor 51 tahun 2017  
tentang  
**Pedoman**  
**Pembinaan dokter dan dokter gigi terpadu**

DR.Dr. Meliana Zailani, MARS  
Ketua Konsil Kedoktran



**DR. Dr. Meliana Zailani, MARS**

**Lulus Dokter : FKUI - 1975**

**Lulus Sp.Akup: RSCM-FKUI -1988**

**Lulus MARS: FKMUI -1994**

**Lulus Doktor : Epidemiologi FKMUI  
2004**

**Hospital Mgm Training :**

**Univ South Australia 1997**

**Ketua Konsil Kedokteran ; 2018-2019**

**Surveyor, Pembimbing, Konsilor KARS ; 2011- sekarang**

**Direktur SDM dan Pendidikan RS Cipto Mangunkusumo 2006-2010**

**Direktur SDM dan Administrasi RS Cipto Mangunkusumo 2001-2005**

**Kabag Set RSCM 1997-2000**

**Kabid Diklat RSCM 1995-1997**



# **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Indonesia Medical Council

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang  
Praktik Kedokteran :

Pasal 7 ayat (1) huruf c

➔ pembinaan dalam pelaksanaan praktik kedokteran merupakan salah satu tugas Konsil Kedokteran Indonesia yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;



# **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Indonesia Medical Council

→ pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan praktik kedokteran **diarahkan** untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi, melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi;



## **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA** Indonesia Medical Council

- Pedoman pembinaan dokter dan dokter gigi terpadu mengatur :
- tata laksana penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan disiplin profesi dokter dan dokter gigi.
- dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin profesi kedokteran ditujukan untuk keselamatan pasien dan masyarakat.
- Sebagai upaya mutu pelayanan kedokteran.



# **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

## Indonesia Medical Council

- Tata Laksana Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembinaan/Advokasi Profesi dalam melaksanakan Praktik Kedokteran
- Tata Laksana Penyelenggaraan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi:
  1. Pencabutan Surat Tanda Registrasi
  2. Pengaktifan kembali Surat Tanda Registrasi
  3. Pemberian Sanksi Disiplin di luar Hubungan Dokter dan Pasien



# **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Indonesia Medical Council

- Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi Disiplin
- Tata Laksana Penyusunan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan MKDKI






- tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pembinaan dari KKI
- terwujudnya penyelenggaraan pembinaan secara efektif dan efisien
- berkurangnya tumpang tindih dalam penyelenggaraan pembinaan profesi Dokter dan Dokter Gigi.





# KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Indonesia Medical Council



## pencegahan

- regulasi
- bimbingan

## QA dan QI

- CPD
- Etika dan disiplin profesi


## Perlindungan masyarakat


- Sanksi disiplin
- STR



# KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

## Indonesia Medical Council







# **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Indonesia Medical Council

## **BIMBINGAN TEKNIK**

- Pembinaan dalam rangka koordinasi dengan stake holder (Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia).
- ➔ dilaksanakan oleh
  - KKI
  - Kementerian Kesehatan (Kemkes)
  - KKI bersama Kemkes



# **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Indonesia Medical Council


Pembinaan untuk dokter dan dokter gigi

Dapat dilaksanakan oleh Dinkes, OP,  
PERSI/ARSPI, AIPKI

narasumber berasal dari:

- a. internal;
- b. internal dengan melibatkan KKI dan/atau Kementerian Kesehatan dan/atau institusi/ lembaga yang diperlukan.

**PENCEGAHAN**








# KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Indonesia Medical Council





# KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Indonesia Medical Council






**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**  
Indonesia Medical Council



Sanksi  
disiplin



\*Peringatan Tertulis

\*Pencabutan STR

\*Pencabutan STR

dg kewajiban

\*Pencabutan STR

selamanya


ser

sementara  
mengikuti  
pelatihan/pendidikan



# **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Indonesia Medical Council





# **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Indonesia Medical Council

## Pencabutan sementara

1. KKI mencabut (membekukan STR) dengan pemberitahuan kpd ybs, Dinkes, OP dan PJ tempat kerja
2. Dinkes akan mencabut dan membekukan STR
3. OP/Komite medik/Dinkes melakukan pembinaan
4. Setelah selesai masa pembinaan, Dinkes dan OP/Instansi tempat ybs bekerja melapor selesainya masa pembinaan ke KKI untuk mengaktifkan kembali STR ybs



Pencabutan sementara dengan kewajiban pelatihan/reschooling

1. KKI mencabut (membekukan STR) dengan pemberitahuan kpd ybs, Dinkes, OP/Kolegium dan PJ tempat kerja
2. Dinkes akan memanggil ybs dan merekomendasikan pencabutan SIP
3. Ybs menghubungi OP/Kolegium untuk mengajukan permohonan pelatihan/pendidikan di RS Pendidikan/RS yang ditunjuk OP/Kolegium
4. OP/Kolegium menetapkan modul dan tempat pelatihan setelah berkoordinasi dengan RS Terkait
5. Setelah mengikuti pelatihan Institusi tempat melakukan pendidikan/pelatihan melapor kepada OP/kolegium
6. OP/kolegium mengirimkan surat keterangan kepada Dinkes, dan tempat kerjanya dengan tembusan ke KKI
7. Dinkes dan instansi tempat ybs bekerja, mengirimkan surat keterangan telah selesai mengikuti pelatihan kepada KKI, dilampirkan keterangan dari Kolegium
8. KKI mengaktifkan kembali STR ybs, dan mengirimkan pemberitahuan kepada Dinkes untuk merekomendasikan kembali SIP





## **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA** Indonesia Medical Council

- Dinkes melaksanakan /merekomendasikan pencabutan SIP dan pembinaan
- OP/Kolegium melakukan pembinaan etika/disiplin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan/pendidikan di RS yang disepakati
- RS yang ditunjuk menyelenggarakan pelatihan/pendidikan sesuai modul dan logbook dari OP/Kolegium
- RS melapor kpd OP/Kolegium setelah masa pelatihan/pendidikan selesai
- OP/Kolegium menerbitkan surat telah selesai mengikuti pelatihan dikirimkan kepada Dinkes, dengan tembusan ke KKI
- Dinkes mengirimkan bukti telah selesai pelatihan kepada KKI
- KKI mengaktifkan kembali STR yang dicabut, dan mengirim pemberitahuan ke Dinkes
- Dinkes merekomendasikan/mengaktifkan kembali STR untuk proses pengaktifan SIP



## KOP SURAT DINKES KOTA/ KABUPATEN

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Keterangan telah selesai menjalankan sanksi disiplin  
Kepada Yth,  
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia  
di-  
Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor tanggal .... tentang Sanksi Disiplin berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama ..... bulan, bersama ini kami sampaikan bahwa:

Nama  
Nomor STR  
Nomor SIP ;

Yang bersangkutan telah selesai menjalani sanksi disiplin selama ..... bulan sejak tanggal sampai dengan dan telah melaporkan diri ke Dinas Kesehatan pada tanggal ...

Demikian laporan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

Hal : Pernyataan telah selesai menjalankan sanksi disiplin  
Kepada Yth,  
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di-  
Jakarta

Sehubungan dengan berakhirnya sanksi disiplin berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), berdasarkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor ..... tanggal ..... tentang Sanksi Disiplin berupa pencabutan STR yang bersifat sementara selama..... bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal..... maka saya yang bertanda tangan dibawah ini Nama

Tanggal Lahir

Nomor STR

Nomor SIP : 1

2

3

Alamat

Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan pendidikan/pelatihan\*) dalam hal ... mengacu pada Keputusan KKI sebagaimana tersebut di atas, telah selesai mengikuti pendidikan/pelatihan\*) tersebut.

Terlampir saya sertakan sertifikat/keterangan\*) pelatihan/pendidikan\*) tersebut. Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan

1 dst



**TERIMA KASIH**